



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor

Cabang Kutoarjo, berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman No. 107 Kutoarjo, yang diwakili oleh Herma Perdana Prasetyawan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Mardani, 2. Mochamad Rifai Umar, 3. Hanny Fajar Prabowo, 4. Dani Jatmiko, 5. Lina Kreshna Sulistiyas, dan 6. Hesti Nurjanah, keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Kutoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1673/KC-VII/MKR/06/2021, tanggal 14 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 197/SK/2021, tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **KHOLID NUR HABIBI**, Tempat Tanggal Lahir Purworejo, 26 Maret 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Desa Tanjunganom Rt.01, Rw.03, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Pekerjaan: Karyawan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **MELIA LESTARI**, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 13 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Tanjunganom Rt.01, Rw.03, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Pekerjaan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Karyawan Wiraswasta, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo secara elektronik (e-court) dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6763-01-006417-10-2 hari Kamis tanggal 05 Juni 2014, Surat Penyerahan Agunan tanggal 05 Juni 2014, Surat Penerimaan Penyerahan Agunan tanggal 05 Juni 2014, dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 05 Juni 2014;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran Rp. 760.600,- (tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam:
 - a. Letter C No. 1579 atas nama Nur Habibi (alias Kholid Nur Habibi) dan terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah darat Nur Yasin
 - Timur : Tanah Darat Suprihno
 - Selatan : Tanah Darat Alirejo
 - Barat : Tanah Darat Sukir
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6763-01-006417-10-2 tanggal 05 Juni 2014;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan;
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp. 17.947.190,- (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Gugatan sederhana tersebut diatas, didukung dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6763-01-006417-10-2 tanggal 05 Juni 2014;

Keterangan Singkat Bukti 1:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar dalam jangka waktu 36 (Tiga enam) bulan sejak realisasi kredit;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan LETTER C No. 1579 atas nama Nur Habibi dan terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah darat Nur Yasin
 - Timur : Tanah Darat Suprihno
 - Selatan : Tanah Darat Alirejo
 - Barat : Tanah Darat Sukir

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor 6763-01-006417-10-2 tanggal 05 Juni 2014;

Keterangan Singkat Bukti 2:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
5. Copy Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar ymp yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

6. Copy dari Asli LETTER C no 1579 atas nama Nur Habibi terletak di desa Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan tercatat atas nama Nur Habibi;

7. Copy dari Asli Laporan Penilaian Agunan atas LETTER C no 1579 atas nama Nur Habibi terletak di desa Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa telah dilakukan penilaian dan identifikasi dari agunan yang diberikan;

8. Copy dari Asli Surat tanda Terima Agunan tanggal 05 Juni 2014;
9. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 05 Juni 2014;

Keterangan Singkat Bukti 8 dan 9:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II dan telah diterima oleh pihak Penggugat;

10. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 04 Maret 2019;
11. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 04 Juni 2019;
12. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 08 Juni 2020;

Keterangan Singkat Bukti 10 s/d 12:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

13. Rekening Koran atas nama Tergugat I posisi tanggal 14 April 2021;

Keterangan Singkat Bukti 13:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan;

14. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152;

Keterangan Singkat Bukti 14:

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

15. Cetakan Rekening Payoff Posisi tanggal 14 April 2021;

Keterangan Singkat Bukti 15:

Membuktikan nilai tunggakan atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Saksi:

1. Sdr. Dani Jatmiko Mantri Unit BRI Kutoarjo;

Keterangan Singkat:

Saksi adalah petugas yang melakukan memeriksa ke lapangan ke tempat usaha, domisili Tergugat I dan Tergugat II dan pemilik agunan pada saat setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit;

2. Sdr. Hanny Fajar P, Kepala Unit BRI Kutoarjo;

Keterangan Singkat :

Saksi adalah atasan tempat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pinjaman kredit dan yang memeriksa seluruh kepastian berkas dan memberikan putusan tentang pinjaman tersebut;

Bukti Lainnya:

tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 17.947.190,- (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh seratus sembilan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu LETTER C no 1579 atas nama Nur Habibi terletak di desa Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo ,dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam hal tergugat pada hari sidang pertama tidak hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena Para Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, nomor 6763-01-006417-10-2 tanggal 05 Juni 2014, yang telah diberi meterai; (*sesuai dengan aslinya*)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kwitansi pembayaran Nomor 6763-01-006417-10-2 tanggal 05 Juni 2014; (*sesuai dengan aslinya*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;
(sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kholid Nur Habibi; (fotokopi dari fotokopi)
5. Bukti P-5 : Fotokopi copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Melia Lestari; (fotokopi dari fotokopi)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Foto copy atas nama Kholid Nur Habibi; (Fotokopi sesuai Fotokopi)
7. Bukti P-7 : Fotokopi LETTER C no 1579 atas nama Nur Habibi terletak di desa Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo; (sesuai dengan aslinya)
8. Bukti P-8 : Fotokopi surat Keterangan hak atas tanah tanggal 19 Mei 2014 Nomor: 33/C17/IV/2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tanjung Anom; (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Daftar Buku C Desa Tanjung Anom tanggal 12 Mei 2014; (sesuai dengan aslinya)
10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Penilaian Agunan atas LETTER C no 1579 atas nama Nur Habibi terletak di desa Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo; (sesuai dengan aslinya)
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat tanda Terima Agunan tanggal 05 Juni 2014; (sesuai dengan aslinya)
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 05 Juni 2014; (sesuai dengan aslinya)
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 04 Maret 2019; (sesuai dengan aslinya)
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 04 Juni 2019; (sesuai dengan aslinya)
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 08 Juni 2020; (sesuai dengan aslinya)
16. Bukti P-16 : Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat I posisi tanggal 14 April 2021; (sesuai dengan aslinya)
17. Bukti P-17 : Print out Total Kewajiban Debitur sisa pinjaman atas nama Drs.Kholid Nur; (aslinya)
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152; (sesuai dengan aslinya)

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Cetakan Rekening Payoff Posisi tanggal 14 April 2021;
(*aslinya*)

20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat keterangan berusaha tertanggal 23-12-2013
oleh Kepala Desa Tanjung Anom; (*sesuai dengan aslinya*)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-18, dan P-20 telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan ternyata telah sesuai, juga P-17 dan P-19 yang merupakan aslinya, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, kecuali bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, terhadap bukti surat-surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, masing-masing Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kewajiban para Tergugat untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang kepada Penggugat, akan tetapi tidak melakukan sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu para Tergugat yang telah menerima fasilitas pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp20,000,000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan kewajiban membayar pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayarkan kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran Rp. 760.600,- (tujuh ratus enam puluh ribu

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Pwr



enam ratus rupiah) selambat – lambatya setiap tanggal 5 pada bulan angsuran, dengan menyertakan jaminan berupa Letter C No. 1579 atas nama Nur Habibi (alias Kholid Nur Habibi) dan terletak di Desa Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo hingga pada akhirnya para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sebagaimana yang telah diperjanjikan hingga membukukan sisa kewajiban sejumlah Rp17.947.190,- (Tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh seratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas) pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa). Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 KUH Perdata jo Pasal 164 HIR telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah; dan
6. Alat Bukti Elektronik (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa terhadap segala tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR *“Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan”*. Dalam ketentuan tersebut mewajibkan Hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, Penggugat yang menyatakan agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Terhadap petitum pertama tersebut, oleh karena berkaitan terhadap pertimbangan petitum kedua dan seterusnya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum kedua;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat. Terhadap petitum kedua tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Prof. R. Subekti, S.H.), atau perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.), atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (R. Setiawan, S.H.), atau perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Abdul Kadir Muhammad, S.H.). sementara menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur perjanjian adalah:

1. Ada para pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321 KUH Perdata);
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1330 KUH Perdata);
3. Adanya suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUH Perdata);



4. Adanya suatu sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Pada dasarnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu barang/benda (Pasal 1237 KUH Perdata);
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUH Perdata);
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dikarenakan kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah apabila ia:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4. Memenuhi prestasi tapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, bahwa antara Penggugat dan para Tergugat terikat dalam sebuah kesepakatan berupa Penggugat telah memberikan pinjaman uang pada tanggal 5 Juni 2014, sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran Rp. 760.600,- (tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah), dimana pinjaman tersebut dipergunakan para Tergugat untuk kredit modal kerja dan harus dibayar setiap tanggal 5 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 760.600,- (tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) perbulannya, namun hingga batas waktu yang diperjanjikan (dan gugatan sederhana ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Purworejo) para Tergugat tidak membayar uang pinjaman ditambah bunga kepada Penggugat, fakta-fakta tersebut dihadapkan pada pasal-pasal yang terkait dengan perjanjian dan akibat hukum yang menyertainya, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II benar telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat, namun perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran kewajiban yang telah ditentukan dalam Pasal 2 surat pengakuan hutang yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan dilaksanakan tidak tepat waktu hingga akhirnya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan (Penggugat juga telah memperingatkan atau menegur Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali) adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Maka dengan demikian petitum kedua dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan agar Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 17.947.190,- (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh seratus sembilan puluh rupiah). Terhadap petitum ketiga tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian, ganti rugi saja atau pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Selanjutnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu: biaya (segala pengeluaran yang timbul atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan), rugi (kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur) dan bunga (keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai). Maka berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan ingkar janji/wanprestasi, maka sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok ditambah bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp17.947.190,- (tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian berupa sisa pokok sejumlah Rp15.555.200,- (lima belas juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp2.391.990,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). Maka dengan demikian petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan agar Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu LETTER C no 1579 atas nama Nur Habibi terletak di desa Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Terhadap petitum keempat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan Penggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena jaminan hutang yang disertakan dalam perjanjian tersebut LETTER C no 1579 atas nama Nur Habibi terletak di desa Tanjunganom, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo yang tidak dibebankan Hak Tanggungan di atasnya, maka kedudukan kreditur tidak dilindungi hak preferen atau hak didahulukan (*recht van voorang*) dan hak separatis dari kreditur lain, dan terhadap jaminan hutang tersebut tidak diletakkan Sita Jaminan di atasnya, maka dengan demikian petitum keempat ditolak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp17.947.190,- (Tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh seratus sembilan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp379.500,- (Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Kamis, 22 Juli 2021 oleh John Ricardo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Uning Kusbaniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

UNING KUSBANIATUN, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00;
2. Panggilan	: Rp	210.000,00;
3. Penggandaan	: Rp	39.000,00;
4. PNBP	: Rp	70.000,00;
5. Materai	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	379.500,00;

(Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)